

**KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT QURAISH SHIHAB
DALAM KONTEKS NEGARA MODERN**

Oldha Fauzia¹, Yulia Pratami Putri², Mayasari³, Yesa Gusra Saputri⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

¹Oldhafauziah@gmail.com, ²yuliapratamiputri13@gmail.com,

³mayasikumbang1408@gmail.com, ⁴Yesagusrasaputri28@gmail.com

ABSTRACT

The issue of non-Muslim leadership has become a problematic discourse in the context of interreligious relations in Indonesia, particularly for Muslims in managing socio-political and religious interactions with non-Muslim communities. This problem arises from the tension between the state constitution, which guarantees equal political rights for all citizens, and certain textual interpretations of the Qur'an that are often understood as prohibiting non-Muslim leadership. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia faces a unique situation in which Muslims adhere both to the national constitution and to religious principles derived from the Qur'an. This study aims to identify the Qur'anic verses used by M. Quraish Shihab in discussing the issue of non-Muslim leadership, to analyze his interpretation of these verses, and to examine his views on non-Muslim leadership in the contemporary context. The research employs a qualitative approach based on contemporary Qur'anic exegesis, using a descriptive-analytical method to examine primary and secondary sources related to Quraish Shihab's interpretations. The findings indicate that Quraish Shihab does not view the relevant Qur'anic verses as establishing an absolute and universal prohibition against non-Muslim leadership. Instead, he interprets them contextually, considering their historical background and socio-political circumstances. In the context of modern Indonesia, Quraish Shihab argues that appointing a non-Muslim leader is permissible as long as it brings public benefit (maslahah) and does not result in harm or injustice. However, he maintains that Muslims should ideally prioritize leaders from among the believers, while still acknowledging the legitimacy of non-Muslim leadership under certain conditions in a pluralistic society.

Keywords: *Non-Muslim Leadership, Contemporary Qur'anic Interpretation, M. Quraish Shihab*

ABSTRAK

Isu kepemimpinan non-Muslim menjadi perdebatan problematik dalam konteks hubungan antarumat beragama di Indonesia, khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan relasi sosial, politik, dan keagamaan dengan pemeluk agama lain. Problematika ini muncul akibat adanya ketegangan antara konstitusi negara yang menjamin dan melindungi hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi agama, dengan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang kerap ditafsirkan sebagai larangan memilih pemimpin non-Muslim. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi dilema normatif karena umat Islam di satu sisi berpegang pada konstitusi negara, dan di sisi lain terikat pada nilai-nilai normatif al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam membahas kepemimpinan non-Muslim, menganalisis penafsiran beliau terhadap ayat-ayat tersebut, serta mengkaji pandangannya mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir ulama kontemporer dengan metode deskriptif-analitis, melalui analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab tidak memahami ayat-ayat tersebut sebagai larangan yang bersifat mutlak dan universal. Ia menafsirkannya secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar historis dan kondisi sosial-politik. Dalam konteks Indonesia modern, Quraish Shihab berpendapat bahwa mengangkat pemimpin non-Muslim diperbolehkan selama membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan. Meskipun demikian, ia tetap menekankan pentingnya memprioritaskan pemimpin dari kalangan orang-orang beriman, tanpa menafikan legitimasi kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat yang plural.

Kata Kunci: Kepemimpinan Non-Muslim, Tafsir Kontemporer, M. Quraish

A. Pendahuluan

Isu kepemimpinan non-Muslim merupakan fenomena yang sering menimbulkan perdebatan dalam kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia (Bahtiar Effendy 1998). Perdebatan ini muncul karena Indonesia sebagai negara demokratis menjamin hak politik setiap warga negara, sementara sebagian umat Islam menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menentukan sikap keagamaan dan sosial. Kondisi tersebut menempatkan persoalan kepemimpinan non-muslim pada persimpangan antara prinsip konstitusi negara dan pemahaman keagamaan yang berkembang ditengah Masyarakat.

Dalam wacana keislaman, penolakan terhadap kepemimpinan

non-Muslim umumnya didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an, seperti QS. Al-Maidah: 51, QS. Ali 'Imran: 28, dan QS. Al-Mumtahanah:1.

Ayat-ayat diatas sering dipahami sebagai larangan mutlak bagi umat Islam untuk menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Pemahaman semacam ini kemudian berpengaruh pada sikap sosial dan politik umat Islam dalam menyikapi realitas kepemimpinan di Indonesia yang plural. Padahal, al-Qur'an sendiri tidak menyamaratakan seluruh non-Muslim sebagai pihak yang bermusuhan, sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Ali 'Imran: 113 yang menggambarkan adanya kelompok non-Muslim yang bersikap adil dan menjunjung nilai kebenaran.

Dalam konteks ini, pemikiran M. Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer Indonesia menjadi penting untuk dikaji. Melalui *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat-ayat al-Qur'an terkait relasi Muslim dan non-Muslim harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar sejarah, tujuan moral, dan prinsip kemaslahatan (Shihab 2002). Ia berpandangan bahwa larangan dalam ayat-ayat tersebut tidak ditujukan kepada seluruh non-Muslim, melainkan kepada pihak-pihak yang secara nyata bersikap memusuhi dan merugikan umat Islam. Pendekatan ini relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara modern yang dibangun di atas prinsip demokrasi, kebinekaan, dan kehidupan bersama antarumat beragama.

Sejauh ini, kajian mengenai kepemimpinan non-Muslim masih didominasi oleh pendekatan hukum Islam normatif dan perdebatan pro dan kontra secara umum (Nurkholis Madjid 1992). Kajian yang secara khusus membahas penafsiran M. Quraish Shihab serta relevansinya dengan konteks Indonesia kontemporer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam membahas kepemimpinan non-Muslim, menganalisis penafsirannya, serta menjelaskan relevansi pemikirannya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik berupa pengayaan kajian tafsir kontemporer, serta manfaat praktis sebagai rujukan dalam membangun sikap keagamaan yang moderat dan kontekstual dalam masyarakat plural.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini difokuskan pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan non-Muslim, khususnya ayat-ayat yang sering dijadikan dasar perdebatan, seperti QS. Al-Maidah: 51, QS. Ali 'Imran: 28, QS. Al-Mumtahanah: 1, serta ayat yang memberikan penilaian positif terhadap non-Muslim, yaitu QS. Ali

'Imran: 113. Dalam operasionalnya, penelitian ini menekankan pada penelaahan dan pengkajian terhadap penafsiran Quraish Shihab dalam literatur tafsir yang relevan dengan tema kepemimpinan non-Muslim.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan non-Muslim dan bagaimana relevansi penafsirannya dalam konteks Indonesia kontemporer. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber literatur, baik berupa kitab tafsir, buku, artikel jurnal, maupun sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian kepemimpinan non-Muslim dan tafsir kontemporer. Penelitian ini diawali dengan pengenalan terhadap sosok M. Quraish Shihab untuk memahami latar belakang pemikiran serta pendekatan penafsirannya.

Penulis bermaksud melakukan analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dengan fokus pada karakteristik dan corak penafsiran yang digunakannya dalam membahas kepemimpinan non-Muslim. Sumber

data utama dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa buku-buku tafsir, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pandangan Quraish Shihab serta menilai relevansinya dengan kondisi Indonesia sebagai negara modern dan plural.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi Quraish Shihab dan Penafsirannya Tentang Kepemimpinan Non-Muslim

M. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang wiraswasta sekaligus ulama yang cukup dikenal. Ayahnya merupakan seorang guru besar di bidang tafsir dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Makassar. Selain itu, Abdurrahman Shihab juga ikut berperan dalam pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah universitas swasta ternama di Makassar (Arif Subhan 2018).

Pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al- Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*. Setelah beberapa tahun mengabdikan keilmuannya di Indonesia, ia kembali ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan S3-nya, tepatnya pada tahun 1980, dan pada tahun 1982 ia berhasil meraih gelar doctor dari universitas Al-Azhar dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah* (Islah Gusmian 2013).

M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir Indonesia yang mampu menyampaikan pesan al-Qur'an secara relevan dengan konteks kekinian. Ia banyak menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas satu tema untuk dipahami secara utuh, sehingga ajaran al-Qur'an dapat dikaitkan dengan perkembangan kehidupan dan peradaban.

Quraish Shihab juga menekankan pentingnya penafsiran al-Qur'an yang kontekstual namun tetap berpegang pada kaidah tafsir yang benar. Ia memandang tafsir sebagai proses yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman, tetapi mengingatkan agar penafsir bersikap hati-hati dan tidak sembarangan menisbatkan pendapat pribadi kepada al-Qur'an (Howard 2010).

Karya-karya M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa pandangannya terhadap persoalan sosial dan kemasyarakatan dapat dikelompokkan ke dalam tafsir *tahlili* dan tafsir *maudhu'i*. Karya yang termasuk tafsir *tahlili* antara lain *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah*, serta tafsir yang disusun berdasarkan urutan turunnya wahyu. Selain itu, sebagian besar karya Quraish Shihab justru berbentuk tafsir *maudhu'i*. Dari sekitar empat puluh tujuh karya yang telah ditulisnya, hampir sembilan puluh persen merupakan tafsir tematik, seperti *Wawasan al-Qur'an* dan *Membumikan al-Qur'an*, yang membahas berbagai persoalan umat secara kontekstual.

Definisi Kepemimpinan Non Muslim

Kepemimpinan Non Muslim adalah kondisi di mana seorang yang bukan beragama Islam memegang posisi pimpinan atau otoritas dalam sebuah negara atau masyarakat yang terdiri dari umat Islam dan non-Muslim. Dalam konteks negara modern, kepemimpinan ini didasarkan pada asas keadilan, kapasitas, dan hukum, bukan hanya identitas agama (Shihab 2002).

Dalam ajaran Islam, pemimpin ideal adalah seseorang yang adil dan bertanggung jawab menjaga kepentingan umatnya. Namun, dalam kehidupan nyata yang semakin kompleks dan beragam, kepemimpinan non-Muslim juga bisa diterima asalkan pemimpin tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak merugikan umat Islam. Hal ini penting karena dalam negara modern yang plural, kerjasama antarumat beragama menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama.

Penafsiran M.Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kepemimpinan Non Muslim

1. QS. Al-Maidah Ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

Menurut Quraish Shihab, kata *awliya'* dalam ayat ini tidak secara otomatis bermakna pemimpin politik, melainkan menunjuk pada hubungan loyalitas, perlindungan, dan aliansi yang bersifat ideologis. Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada menjadikan pihak non-Muslim yang memusuhi Islam sebagai sekutu dekat. Oleh karena itu, ayat ini tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak atas kepemimpinan non-Muslim dalam semua konteks.

2. QS. Ali Imran Ayat 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تَقَةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali⁸⁸) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai peringatan agar kaum Muslim tidak menjalin loyalitas dengan pihak yang dapat membahayakan keimanan dan keselamatan umat. Larangan tersebut bersifat situasional dan terkait dengan kondisi permusuhan. Dalam konteks damai dan adil, ayat ini tidak menutup kemungkinan kerja sama atau kepemimpinan non-Muslim.

3. QS. Al-Mumtahanah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَعَدَّ ضَلًّا سَوَاءَ السَّبِيلِ ١

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada

mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Ayat ini, menurut Quraish Shihab, berkaitan dengan larangan menjalin hubungan rahasia dengan pihak yang secara nyata memerangi dan mengusir kaum Muslim. Fokus ayat ini adalah aspek keamanan dan pengkhianatan, bukan soal identitas agama semata. Karena itu, ayat ini tidak relevan dijadikan dalil penolakan total terhadap kepemimpinan non-Muslim.

4. QS. Ali-Imran Ayat 113

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١١٣

“Mereka tidak sama. Di antara Ahlulkitab ada golongan yang lurus.112) Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersujud (salat).”

Kepemimpinan Non Muslim di Era Kontemporer Menurut M.Quraish Shihab

M.Quraish Shihab memandang isu kepemimpinan non-Muslim di era kontemporer sebagai persoalan yang harus dibaca dalam kerangka sosial-politik negara modern. Dalam pandangannya, sistem negara demokratis menempatkan kepemimpinan sebagai amanah publik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh warga negara, tanpa membedakan latar belakang agama.

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim tidak dapat dipahami secara tekstual semata. Ia menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis dan situasi sosial saat ayat diturunkan, khususnya terkait kondisi permusuhan terhadap umat Islam. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan universal.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara modern yang plural dan majemuk, Quraish Shihab berpandangan bahwa kepemimpinan non-Muslim dapat diterima selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ia menekankan bahwa ukuran utama kepemimpinan adalah kemampuan menjaga kepentingan umum dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas (Munawir 2018). Pandangan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam.

Dengan demikian, pandangan Quraish Shihab mengenai kepemimpinan non-Muslim di era kontemporer mencerminkan pendekatan moderat dan kontekstual. Pendekatan ini berupaya mengharmoniskan nilai-nilai al-Qur'an dengan realitas negara modern, sehingga mampu mereduksi ketegangan antara teks keagamaan dan praktik kehidupan berbangsa dalam masyarakat plural (Zuly Qodir 2019).

Analisis Penafsirannya

Menurut analisis penulis, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat kepemimpinan

non-Muslim menunjukkan pendekatan kontekstual yang berusaha menyesuaikan pesan al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern. Ia tidak memahami ayat-ayat tersebut sebagai larangan mutlak dan universal, melainkan mengaitkannya dengan kondisi historis dan sosial saat ayat diturunkan, khususnya terkait situasi permusuhan terhadap umat Islam.

Konsep *awliya'* yang sering dijadikan dasar penolakan kepemimpinan non-Muslim tidak tepat jika dimaknai secara sempit sebagai pemimpin politik. Dalam penafsiran Quraish Shihab, istilah tersebut lebih menekankan pada aspek loyalitas dan perlindungan kepada pihak yang memusuhi umat Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan non-Muslim dalam situasi damai dan adil tidak bertentangan secara langsung dengan maksud ayat.

Pandangan Quraish Shihab relevan dengan konteks negara modern seperti Indonesia yang menjunjung prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan warga negara. Prinsip *maslahah* menjadi landasan utama dalam menilai kepemimpinan, di mana kemampuan membawa manfaat dan mencegah

kemudharatan lebih diutamakan daripada perbedaan agama.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, pendekatan Quraish Shihab menawarkan solusi moderat dalam menyikapi polemik kepemimpinan non-Muslim. Pendekatan ini tidak menegasikan nilai-nilai normatif al-Qur'an, tetapi menempatkannya dalam kerangka kemanusiaan dan kemaslahatan bersama, sehingga relevan untuk diterapkan dalam masyarakat plural dan negara modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan non-Muslim secara kontekstual dan tidak memahaminya sebagai larangan yang bersifat mutlak. Penafsiran tersebut dilakukandengan mempertimbangkan latar historis, kondisi sosial-politik, serta tujuan moral ayat, khususnya terkait dengan larangan menjalin loyalitas kepada pihak yang memusuhi umat Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam pandangan Quraish Shihab, konsep kepemimpinan dalam

Islam tidak semata-mata ditentukan oleh identitas agama, tetapi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Ayat-ayat yang sering dijadikan dasar penolakan kepemimpinan non-Muslim dipahami sebagai peringatan kontekstual, bukan sebagai ketentuan hukum yang universal dan berlaku sepanjang masa.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan menjunjung pluralitas, Quraish Shihab berpandangan bahwa kepemimpinan non-Muslim dapat diterima selama membawa manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan. Meskipun demikian, umat Islam tetap dianjurkan untuk memprioritaskan pemimpin dari kalangan orang-orang beriman apabila tersedia pilihan yang sama-sama adil dan kompeten.

Dengan demikian, pandangan Quraish Shihab memberikan kontribusi penting dalam merespons polemik kepemimpinan non-Muslim di masyarakat plural. Pendekatan kontekstual yang ditawarkannya mampu menjembatani ketegangan antara teks keagamaan dan realitas kehidupan berbangsa, serta relevan

untuk dijadikan rujukan dalam diskursus keislaman dan kebangsaan di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy Bahtiar. (1998). *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Paramadina,.
- Gusmian Islah. (2013). "Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi." *LKiS*,.
- Howard M. Federspiel. (2010). *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Jakarta: Kencana.
- Munawir. (2018). "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 3, No.
- Nurkholis Madjid. (1992). *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*,. Bandung: Mizan.
- Shihab M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*,. Vol. 3,. jakarta: Lentera Hati.
- Subhan Arif. (2018). "Penafsiran pemimpin non-muslim menurut Diajukan Oleh : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 1439 H / 2018 M."
- Qodir Zuly. (2019). "Islam, Demokrasi, Dan Kepemimpinan Non-Muslim,." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 15, N.